



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 29 Mei 1975 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, disebut Pemohon I.

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir : Pinrang, 12 November 1979 (umur 40 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, dan calon suami;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Prg, tertanggal 06 Januari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **Hasriani binti Hasan**, tempat dan tanggal lahir : Pinrang, 22 Mei 2005 (umur 16 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir: Tidak Ada pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, dengan seorang Laki-laki bernama **Syamsuddin bin Sanda** tempat dan tanggal lahir : Sabamparu, 02 April 1996 (umur 23 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman Dusun Parengki, Desa Tasiwalie, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, Propinsi Sulawesi Selatan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung para Pemohon tersebut dengan seorang Laki-laki bernama **Syamsuddin bin Sanda** dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, xxxxxxxxx xxxxxxx sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan secara tertulis Nomor: B-661/kua.21.17.10/PW.01/12/2019 tertanggal 31 Desember 2019 Model N5
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Hasriani binti Hasan** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus rumah tangga.
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II (**Hasriani binti Hasan**) dan calon Suaminya (**Syamsuddin bin Sanda**) tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**Hasriani binti Hasan**) telah dilamar oleh pihak keluarga calon Suaminya (**Syamsuddin bin Sanda**), dan telah diterima lamarannya.
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**Hasriani binti Hasan**) dengan calon suaminya (**Syamsuddin bin Sanda**) telah pacaran selama 1 tahun

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya para Pemohon takut jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**Hasriani binti Hasan**) tersebut berstatus Perawan dan calon Suaminya (**Syamsuddin bin Sanda**) berstatus Perjaka.

9. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Hasriani binti Hasan**) dengan seorang Laki-laki (**Syamsuddin bin Sanda**) tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**Hasriani binti Hasan**) untuk melaksanakan pernikahan dengan Laki-laki bernama (**Syamsuddin bin Sanda**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa telah hadir dipersidangan calon isteri dan calon suami, oleh majelis hakim telah menasehati dan menyarankan kepada para pemohon, kedua calon mempelai untuk mempertimbangkan kembali rencana perkawinan anaknya tersebut, dengan memberi gambaran mengenai sejumlah resiko atau

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak buruk dari perkawinan usia dini, namun para pemohon, dan calon mempelai tetap pada keinginannya untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Bahwa selanjutnya majelis hakim dalam persidangan, telah mendengar keterangan calon mempelai wanita bernama Hasriani binti Hasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung dari Hasriani binti Hasan (calon mempelai wanita).
- Bahwa anak para Pemohon, saat ini masih berumur 14 tahun, telah setuju ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Syamsuddin bin Sanda, umur 33 tahun.
- Bahwa anak para Pemohon saat ini sudah tidak sekolah.
- Bahwa anak para Pemohon telah baligh.
- Bahwa anak para Pemohon telah mengenal dengan calon suaminya bernama Syamsuddin bin Sanda karena telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami sering jalan berduaan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dapat lagi dipisahkan dan ingin cepat menikah karena khawatir tidak dapat menahan diri dan terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama.
- Bahwa anak para Pemohon sudah memahami dan sudah siap dengan tanggung jawab sebagai ibu rumahtangga.

Bahwa selanjutnya majelis hakim telah mendengar pula keterangan calon suami (Syamsuddin bin Sanda) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya adalah calon mempelai pria bernama Syamsuddin bin Sanda, telah berumur 33 tahun.
- Bahwa Syamsuddin bin Sanda telah mengetahui calon isterinya masih berusia 14 tahun dan sudah tidak sekolah.
- Bahwa Syamsuddin bin Sanda telah mengenal dengan calon isterinya bernama Hasriani binti Hasan karena telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa Syamsuddin bin Sanda dengan calon isterinya sering jalan berduaan;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syamsuddin bin Sanda dengan calon isterinya sudah tidak dapat lagi dipisahkan dan ingin cepat menikah karena telah ditrerima lamarannya oleh keluarga Hasriani binti Hasan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7315022905750002 atas nama Hasan, dan Ira dengan NIK: 7315025211790001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos yang oleh oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda (P.1).
2. Asli Surat Keterangan domisili dengan Nomor 325/DM/XII/2019 atas nama Hasriani, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan distempel pos, kemudian diberi tanda bukti (P.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hasan dengan Nomor 7315021808160001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx yang telah bermeterai cukup dan distempel pos yang oleh oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Hasriani dengan Nomor 731-LT-08112016-0107 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx yang telah bermeterai cukup dan distempel pos yang oleh oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda P4;
5. Asli Surat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx yang bermeterai cukup dan distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh ketua majelis diberi tanda P5;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG;, di

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bersepepu dua kali dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Hasriani binti Hasan;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 14 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Syamsuddin bin Sanda;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah berumur 33 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain bahkan sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon tidak bisa lagi ditunda karena undangan sudah diedarkan;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti sudah pandai memasak dan lain sebagainya;
- Bahwa rencana pernikahan akan digelar dalam waktu dekat dan undangan sudah beredar dan telah diketahui oleh masyarakat setempat;

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bersaudara kandung dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Hasriani binti Hasan;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 14 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Syamsuddin bin Sanda;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah berumur 33 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain bahkan sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon tidak bisa lagi ditunda karena undangan sudah diedarkan;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti pandai memasak dan lain sebagainya;
- Bahwa rencana pernikahan akan digelar dalam waktu dekat dan undangan sudah beredar dan telah diketahui oleh masyarakat setempat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin merupakan kewenangan absolut pengadilan agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf A angka 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap ketentuan tersebut, pengadilan berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah mempunyai *legal persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pengaju perkara (para

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon) dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan, yang memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Hasriani binti Hasan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Syamsuddin bin Sanda, dengan pokok alasan; *pertama*, anak para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan pacaran/asmara dengan Syamsuddin bin Sanda yang hingga kini telah berjalan 1 (satu) tahun lamanya dan sudah sering jalan berduaan, sehingga keduanya sudah sulit dipisahkan dan para Pemohon khawatir akan terjadi kesulitan-kesulitan administrasi yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan; dan *kedua*, keluarga para Pemohon dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki telah merestui rencana pernikahan tersebut dan telah menerima lamarannya, rencana pernikahan akan digelar dalam waktu dekat dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan mengenai usia calon mempelai diatur pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut harus dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut serta fakta-fakta dipersidangan cukup jelas bahwa Hasriani binti Hasan saat ini masih berusia 14 tahun, namun calon mempelai laki-laki Syamsuddin bin Sanda, telah berusia 33 tahun, dengan demikian calon mempelai perempuan belum memenuhi batas minimal usia yang dibolehkan undang-undang untuk menikah sedangkan calon suaminya (Syamsuddin bin Sanda) telah memenuhi batas minimal usia menikah yang dibolehkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara *a quo* dan selanjutnya wajib dibuktikan oleh para Pemohon adalah apakah ada suatu keadaan atau kenyataan tertentu dan

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh syariat yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal usia untuk menikah bagi calon mempelai?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 merupakan bukti surat berupa dokumen kependudukan atas nama para Pemohon dan P3 atas nama Hasriani yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah dikualifikasi sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka dengan demikian terbukti para Pemohon dan Hasriani sebagai warga negara Indonesia yang berdomisili di xxxxxxxx xxxxxxxx.

Menimbang, bahwa bukti P4 merupakan bukti surat berupa akta nikah atas nama para Pemohon yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah dikualifikasi sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka dengan demikian terbukti keduanya adalah suami isteri yang menikah secara sah.

Menimbang, bahwa bukti P5 merupakan bukti akta kelahiran atas nama Hasriani binti Hasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah dikualifikasi sebagai akta autentik, bukti tersebut telah memuat tanggal lahir yang bersangkutan 22 Mei 2005, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Hasriani binti Hasan telah berusia 14 tahun 8 bulan.

Menimbang, bahwa bukti P6 merupakan surat penolakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan demikian alat bukti tersebut dikualifikasi sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), alat bukti tersebut memuat alasan bahwa calon mempelai wanita belum cukup umur untuk menikah, dengan demikian terbukti bahwa anak Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah.

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara dimana keterangan-keterangan dimaksud didasarkan atas pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain. Oleh karenanya keterangan-keterangan para saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan para Pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan dan selanjutnya menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Hasriani binti Hasan, umur 14 tahun.
- Bahwa calon suami Hasriani binti Hasan bernama Syamsuddin bin Sanda, umur 33 tahun.
- Bahwa anak para Pemohon sudah baligh dan sudah tidak sekolah.
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah.
- Bahwa untuk menikahkan anaknya, para Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat tetapi ditolak.
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan pihak lain.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon.
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya hendak menikah dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun.
- Bahwa anak para Pemohon (Hasriani binti Hasan) dan calon suaminya (Syamsuddin bin Sanda) sudah menjalin hubungan dekat/asmara hingga 1 (satu) tahun lamanya.

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasriani binti Hasan dengan Syamsuddin bin Sanda sudah sering jalan berdua dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa Hasriani binti Hasan sudah berperilaku layaknya orang dewasa dan sudah terbiasa dengan pekerjaan orang dewasa;
- Bahwa pihak keluarga para Pemohon sudah menerima lamaran dari keluarga Syamsuddin bin Sanda dan telah sepakat untuk menikahkan kedua belah pihak calon mempelai dalam waktu dekat.

Menimbang, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara spesifik “dispensasi” dapat difahami bahwa suatu bentuk pembebasan kepada seseorang untuk melakukan perkawinan meskipun belum memenuhi ketentuan yang diatur dalam hukum perkawinan, atau suatu pembolehan kepada seseorang yang pada prinsipnya dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa secara filosofis, hukum dibuat untuk maksud pemenuhan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Karena itu, penyimpangan terhadap ketentuan hukum baik terhadap ketentuan bersifat perintah maupun larangan hanya dimungkinkan apabila; *pertama*, penyimpangan tersebut tidak menghambat dan merupakan cara untuk memaksimalkan pemenuhan tujuan hukum; *atau kedua*, penyimpangan tersebut merupakan jalan darurat yang harus ditempuh untuk menghindari suatu hal yang dapat berakibat semakin sulitnya pemenuhan tujuan hukum.

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan menurut ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan memiliki kepastian hukum agar terdapat jaminan perlindungan hukum khususnya kepada suami, isteri, serta anak keturunan yang diperoleh dari perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa perkawinan bermanfaat bagi suami isteri untuk mendapat keturunan melalui penyaluran naluri seksual secara halal dan sah. Untuk itu, setiap calon mempelai sepatutnya telah memiliki kesiapan fisik untuk melangsungkan dan menjalani kehidupan perkawinan. Penjelasan Undang-Undang Perkawinan Bagian Umum Angka 4 huruf d menyebutkan bahwa salah

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu prinsip yang dianut oleh undang-undang *aquo* adalah bahwa calon suami isteri itu harus telah *masak jiwa raganya*.

Menimbang, bahwa frase “masak raganya” menunjukkan makna kesiapan fisik calon mempelai untuk kawin, khusus bagi anak para Pemohon sebagai calon mempelai perempuan termasuk di dalamnya kesiapan fisik dalam memenuhi kewajibannya terhadap keluarganya.

Menimbang, bahwa setiap orang yang telah melangsungkan perkawinan berpotensi mendapat keturunan, sehingga akan terikat kewajiban-kewajiban hukum sebagai orang tua. Selain itu, perkawinan memiliki dampak sosiologis sebab perkawinan akan membentuk rumah tangga atau keluarga yang merupakan anatomi terkecil dari masyarakat. Oleh karena itu, setiap calon mempelai sepatutnya telah memiliki kesiapan mental dan intelektual untuk menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai orang tua untuk menciptakan suasana keluarga yang memberi kontribusi sosiologis yang bersifat positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan anak para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, kedua calon mempelai yaitu anak para Pemohon dan calon suaminya sama sekali tidak terikat pertunangan atau perkawinan dengan pihak lain, bahkan rencana pernikahan keduanya telah diresdai oleh kedua belah pihak keluarga.

Menimbang, bahwa anak para Pemohon sudah baligh dan sudah tidak sekolah dan sudah terbiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan layaknya orang dewasa, berdasarkan fakta tersebut telah menunjukkan anak para Pemohon sudah mandiri dan tidak lagi menggantungkan hidupnya semata-mata kepada orang tuanya, sedangkan calon suaminya telah berumur 33 tahun dan telah memiliki pekerjaan yang menurut undang-undang telah cukup umur bagi calon suami, sehingga majelis berpendapat bahwa kedua calon mempelai tersebut telah memiliki kemampuan yang cukup untuk berumah tangga.

Menimbang, bahwa hubungan asmara anak para Pemohon dengan calon suaminya yang sudah sangat dekat dan sudah sering jalan berdua sehingga para Pemohon sulit mengontrol dan sangat mengkhawatirkan keduanya akan mengalami kendala administratif, dan terjerumus kepada hal-hal yang dilarang

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama apabila anak-anak tersebut tidak segera dinikahkan, demikian pula pihak keluarga sudah menerima lamaran calon mempelai pria dan rencana dalam waktu dekat akan digelar pesta pernikahan sehingga jika tidak dilaksanakan akan menjadi *sirri* (malu) dalam keluarga yang dalam adat bugis/makassar keadaan tersebut bisa saja menimbulkan pertumpahan darah diantara kedua belah pihak jika tidak dilaksanakan, Oleh karena itu, menurut majelis hakim fakta-fakta tersebut dapat dipandang sebagai suatu keadaan darurat yang berimplikasi bagi kebolehan mengubah hukum dasar suatu perbuatan hukum yang dilarang menjadi boleh.

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan-alasan yang bersifat daruriyah mengharuskan adanya pemberian dispensasi kawin bagi Hasriani binti Hasan untuk menikah dengan calon suaminya bernama Syamsuddin bin Sanda, karena itu menikahkan keduanya merupakan salah satu jalan terbaik untuk melindungi dan menghindarkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Tarif PNBP pada Mahkamah Agung RI, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama, Hasriani binti Hasan, umur 14 tahun untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama, Syamsuddin bin Sanda, umur 33 tahun;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh kami Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nasruddin, S.H.I dan Idris, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rahmawati, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nasruddin, S.H.I

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmawati, S. Ag

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Dr. Hasanuddin, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Prg